

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 529/MPP/Kep/9/2003**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA DAN ANTISIPASI PENGADAAN
BARANG DALAM MENGHADAPI HARI RAYA KEAGAMAAN NASIONAL
TAHUN 2003/2004**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mencegah terjadinya kelangkaan barang dan lonjakan harga dalam menghadapi hari-hari raya nasional tahun 2003/2004, maka perlu dilakukan pemantauan harga dan antisipasi pengadaan barang;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut, perlu dibentuk Tim Pemantauan Harga dan Antisipasi Pengadaan Barang Dalam Menghadapi Hari-hari Raya Keagamaan Nasional Tahun 2003/2004;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA :

Membentuk Tim Pemantauan Harga dan Antisipasi Pengadaan Barang Dalam Menghadapi Hari-hari

Raya Keagamaan Nasional Tahun 2003/2004, yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan Harga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pemantauan Harga bertugas :

- a. mengkoordinasikan seluruh instansi terkait dan dunia usaha dalam pengadaan, penyediaan stok dan pendistribusian barang, khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat;
- b. melakukan pemantauan pengadaan, penyediaan stok dan pendistribusian barang serta pemantauan harga;
- c. mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan pemecahannya untuk diteruskan dan dilaksanakan oleh instansi terkait dan dunia usaha.

KETIGA

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada daerah dikoordinasikan oleh Gubernur dan sebagai pelaksana harian dilakukan oleh Kepala Dinas yang tugas dan kewenangannya bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan setempat.

KEEMPAT:

Ketua Tim Pemantauan Harga wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

KELIMA:

Gubernur sebagai Koordinator Pemantauan Harga di daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Ketua Tim Pemantauan Harga.

KEENAM:

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Ketua Tim Pemantauan Harga dapat membentuk Sekretariat Tim.

KETUJUH:

Tim Pemantauan Harga bertugas sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2004.

KEDELAPAN:

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas operasional Tim Pemantauan Harga di tingkat Pusat dibebankan kepada Anggaran Bagian Proyek Pusat Informasi Pasar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003/2004 dan untuk pelaksanaan di daerah dibebankan pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

KESEMBILAN:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 2003**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

RINI M SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menko Perekonomian.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Pertanian.
6. Menteri Perhubungan.
7. Kepala Kepolisian RI.
8. Gubernur Seluruh Indonesia.
9. Para Pejabat Eselon I Depperindag.
10. Para Kepala Dinas Perindag
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Depperindag.
12. Para Anggota Tim yang bersangkutan.
13. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI.

NOMOR : 29/MPP/Kep/9/2003

TANGGAL : 8 September 2003

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN HARGA DAN ANTISIPASI
PENGADAAN BARANG DALAM MENGHADAPI HARI RAYA KEAGAMAAN
NASIONAL TAHUN 2003/2004**

- I. Pengarah : 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Menteri Pertanian.
- II. Ketua : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- III. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- IV. Anggota:
1. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan, Deptan.
 2. Direktur Jenderal Peternakan, Deptan.
 3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Dephub.
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Dephub.

5. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, Dephub.
6. Deputi IV Menko Perekonomian Bidang Perindustrian Perdagangan dan Jasa.
7. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Depperindag.
8. 8. Direktur Bina Investasi Daerah, Ditjen. Otonomi Daerah, Depdagri.
9. Direktur Operasi, POLRI.
10. Direktur Operasi Perum, BULOG.
11. Deputi Direktur Bidang Pemasaran dan Niaga Pertamina.
12. Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi, UI.
13. Direktur Utama PO Pasar Jaya.
14. Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI).
15. Ketua Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA).
16. Ketua Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (APRINDO).
17. Kepala Pasar Induk Kramat Jati Jakarta.
18. Kepala Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M SUMARNO SOEWANDI